



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 10 /-1.851.3

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis/ Kelompok Bermain dari Tn/ Ny. terlampir Selaku Pemimpin/ Penanggung Jawab PAUD terlampir Tanggal 17 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : terlampir dan Penilik PNFI Kecamatan terlampir tanggal 17 Desember 2014  
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.  
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.  
12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.  
13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi

14. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nopmor : 1499/-1.851.31 tanggal 30 Maret 2009, tentang ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan FOS PAUD PNFI.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi izin Pendidikan Anak Usia Dini , Kepada :

Nama Lembaga : terlampir  
Jenis Pendidikan : terlampir  
Alamat : terlampir  
Telp. 021 -  
Kelurahan : terlampir  
Kecamatan : terlampir  
Kota Administrasi : Jakarta Timur  
Pemilik/ Penyelenggara : terlampir  
Pemimpin/ Penjab Pendidikan : terlampir

Kedua

: Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku Tanggal terlampir

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Paud Sejenis/ Kelompok Bermain, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2014



Kepala Sudin Dikmen  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Sudiana, M.M.  
06312161982021003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan terlampir



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**  
**Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

Perda No. 8 Tahun 2006  
Pergub No. 134 Tahun 2009

**Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur**  
**Nomor : 10 /-1.851.3**

**IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**Diberikan kepada**  
**Nama Lembaga**  
**J l a m a t**

: **PAUD GERAKATA BUNDA**  
: **Jl Cipinang Asem Gg Mele**

: **Kelurahan Kebon Pala**

: **Kecamatan Makasar**

**Telp 021-80875006**

**Rt 006 Rw 012**

**Jenis Pendidikan**

**Pemilik / Penyelenggara**

: **Satuan Paud Sejenis**

**Penanggung Jawab Pendidikan**

: **Agustina**

**Talarp**

: **Izin Perpanjangan**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2017



**Jakarta, 17 Desember 2014**  
**Kepala Sudin Dikmen**  
**Kota Administrasi Jakarta Timur**

*(Signature)*

**Drs. H. Budiana, M.M.**  
**NIP. 196112161982021003**